KEPUTUSAN BERSAMA
TIM VERIFIKASI, TIM PEMILIHAN, DAN TIM PENGAWAS
KONGRES XXIII IKATAN NOTARIS INDONESIA
tentang
TATA CARA PELAKSANAAN KONGRES

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Pemilihan Ketua Umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat dilakukan pada saat Kongres dan dilaksanakan oleh Tim Pemilihan, berdasarkan data pemilih dari Tim Verifikasi, di bawah pengawasan Tim Pengawas, dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana Kongres.
2. Pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) putaran, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sistem elektronik, berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) INI yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018.

Pasal 2
Tata Cara Pendaftaran

1. Peserta Kongres wajib melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah foto diri terbaru melalui akun masing-masing pada website ini.id, selambat-lambatnya H-3.
2. Peserta Kongres wajib melakukan pembayaran kontribusi Kongres melalui virtual account yang diperoleh setelah mendaftar secara online.
3. Peserta Kongres wajib mencetak mandiri Tanda Daftar Peserta Kongres yang diperoleh melalui email peserta.
4. Peserta Kongres wajib melapor/mendaftar keikutsertaannya kepada Pengurus Daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga, dengan menunjukkan Tanda Daftar Peserta Kongres.
5. Pengurus Daerah wajib membuat Daftar Nama Peserta Kongres dan menyampaikannya kepada Tim Verifikasi selambat-lambatnya H-5.
6. Peserta yang terlambat melapor/mendaftar ke Pengurus Daerah, dapat melapor/mendaftar langsung ke Tim Verifikasi, selambat-lambatnya H-3.

Pasal 3
Tata Cara Pendaftaran Ulang

1. Peserta Kongres wajib melakukan pendaftaran ulang di tempat acara sejak H-1 sampai dengan penetapan kuorum peserta Kongres oleh Presidium pada Sidang Pleno I pada hari H (hari pelaksanaan kongres), dengan membawa E-KTP, KTA, dan Tanda Daftar Peserta Kongres untuk diverifikasi oleh Panitia Pelaksana Kongres.
2. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap/tidak terdeteksi, maka Peserta yang bersangkutan akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
3. Pada saat pendaftaran ulang, akan dilakukan perekaman sidik jari dan foto diri peserta oleh Panitia Pelaksana Kongres.
4. Peserta wajib menukar Tanda Daftar Peserta Kongres hasil cetak mandiri dengan Tanda Peserta Kongres dari Panitia Pelaksana Kongres pada saat pendaftaran ulang.
5. Daftar Peserta Kongres (yang telah melakukan pendaftaran ulang) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Presidium Kongres, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas.

Pasal 4
Absensi Peserta

1. Setiap peserta wajib menghadiri sidang-sidang dalam Kongres sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah rangkaian kegiatan Kongres.
2. Tanda kehadiran dalam sidang dibuktikan dengan scan QR code yang terdapat pada Tanda Peserta Kongres, dan dilakukan pengambilannya oleh Panitia Pelaksana Kongres.
3. Pengambilan scan QR code dilakukan di pintu masuk ruangan acara Kongres, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 menit setelah Sidang Pleno dimulai/dibuka.
4. Peserta yang telah memenuhi kewajiban hadir 50%+1, masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Presidium Kongres, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas..
5. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan ayat 1 di atas, tidak dapat mempergunakan hak pilih.

Pasal 5
Tata Cara Pemilihan

1. Tim Pemilihan berkoordinasi dengan pihak ketiga yang membangun system pemilihan secara elektronik.
2. Tim Pemilihan mempersiapkan tata ruang (lay out) dan alur pemilihan dalam ruangan Pemilihan, menyediakan logistik untuk keperluan pemilihan, antara lain : bilik suara, perangkat elektronik, tinta, dan peralatan lain yang terkait dengan pemilihan, dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana Kongres.
3. Tim Pemilihan menentukan dan mengatur tata cara pemeriksaan ("checker") peserta pemilihan, serta pemberian tanda bagi peserta yang telah memberikan hak suara.
4. Petugas yang diperkenankan berada dalam Ruang Khusus Pemilihan adalah sebagai berikut:
   - Tim Pemilihan, Tim Verifikasi, dan Tim Pengawas;
   - Presidium Kongres;
   - Panitia Pelaksana yang ditunjuk oleh Tim Pemilihan;
   - Saksi dari calon Ketua Umum dan calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat, masing-masing 1 (satu) orang;

- Petugas Keamanan dan teknisi yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan yang ditunjuk oleh Tim Pemilihan;

5. Tim Pengawas bertugas mengawasi jalannya pemilihan termasuk memeriksa kelengkapan dan kehandalan sistem elektronik tanda peserta/pemilih dengan QR Code, memeriksa daftar pemilih dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
6. Tim Verifikasi menyampaikan keputusan Tim Verifikasi tentang bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat kepada Presidium Kongres ,Tim Pemilihan dan Tim Pengawas, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat oleh Kongres.
7. Setiap Calon Ketua Umum diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi di depan peserta Kongres di bawah koordinasi Tim Pemilihan.
8. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih yang disahkan oleh Tim Verifikasi tidak berhak untuk mengikuti pemilihan.
9. Tim Pemilihan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih berdasarkan daftar pemilih yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
10. Peserta Kongres tetap berada dalam ruangan acara Sidang Pleno III sampai Tim Pemilihan memanggil Peserta Kongres berdasarkan nomor urut pendaftaran peserta yang terdapat pada Tanda Peserta Kongres (yang diperoleh saat pendaftaran secara online), untuk melakukan pemilihan di ruang khusus pemilihan.
11. Setiap peserta harus melewati pemeriksaaan (checker) dengan scan QR code pada Tanda Peserta Kongres oleh Panita Pelaksana Kongres yang bertugas di pintu masuk Ruang Khusus Pemilihan.
12. Peserta hanya memilih salah satu dari calon Ketua Umum dan salah satu dari calon Dewan Kehormatan Pusat dengan memilih tombol yang menunjukkan identitas calon Ketua Umum dan calon Dewan Kehormatan Pusat pada alat eletronik di bilik suara yang telah dipersiapkan.
13. Di bilik suara, Peserta wajib melakukan scan QR code pada perangkat yang disediakan, untuk selanjutnya memilih salah satu dari calon Ketua Umum dan salah satu dari calon Dewan Kehormatan Pusat dengan cara menyentuh foto calon pilihannya.
14. Peserta diberikan waktu selama 30 detik untuk menentukan pilihannya.
15. Tim Pemilihan memberi tanda bagi peserta yang telah memberikan suaranya.
16. Perhitungan suara dilakukan secara elektronik dan seketika (real time) setelah masa pemilihan dinyatakan berakhir oleh Tim Pemilihan dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Ketua Umum, peserta Kongres, Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Tim Pengawas dan Presidium Kongres.
17. Setelah hasil penghitungan suara secara elektronik diumumkan, Tim Pemilihan menyerahkan hasil perhitungan suara secara resmi kepada Presidium Kongres untuk disahkan.
18. Ketua Umum terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
19. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara yang sama.
20. Ketua Dewan Kehormatan Pusat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat.
21. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama untuk menentukan urutan ke tujuh, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Dewan Kehormatan Pusat yang memperoleh jumlah suara yang sama.
22. Presidium Kongres menyampaikan hasil pemilihan kepada Peserta Kongres dan menetapkan serta melantik Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat terpilih.

23. Ketua Umum terpilih menyampaikan sambutan di hadapan peserta Kongres.
24. Penutupan Kongres dilakukan oleh Presidium Kongres.

Pasal 6
Pengawasan Pemilihan

1. Pengawasan terhadap peserta, bakal calon/calon Ketua Umum, bakal calon/calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat, dan proses pemilihan dan pelaksanaan pemilihan pada Kongres dilakukan oleh Tim Pengawas;
2. Tim Pengawas bertugas mengawasi dan mengevaluasi sejak proses pelaksanaan sosialisasi (kampanye) sampai dengan berakhirnya Kongres.
3. Tim Pengawas membuat Berita Acara atas pelanggaran yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan Kongres.
4. Tim Pengawas berwenang untuk:
   a. Memanggil dan memeriksa peserta, bakal calon/calon Ketua Umum, bakal calon/calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan.
   b. menegur peserta, bakal calon/calon Ketua Umum, bakal calon/calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat yang melakukan kegaduhan atau membuat kekacauan dalam Kongres;
   c. Bersama dengan Tim Verifikasi, menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh peserta, bakal calon/calon Ketua Umum, bakal calon/calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat.
   d. Melaporkan kepada Presidium Kongres terhadap pemberian sanksi.
5. Tim Pengawas menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presidium Kongres.

Pasal 7
Ketentuan Peserta

Dalam rangka kewajiban anggota menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris, setiap Peserta diwajibkan:
1. menggunakan busana yang patut dan pantas pada saat melakukan pemilihan Kongres, yaitu dengan mengenakan kemeja, jas/blazer dan bawahan (celana panjang/rok) berwarna gelap, serta mengenakan sepatu formal.
2. Menggunakan Tanda Peserta Kongres selama pelaksanaan Kongres.
3. Menjaga ketertiban selama berlangsungnya Kongres.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2019

TIM VERIFIKASI

B.F. HARRY PRASTAWA, SH.
Ketua

TIM PEMILIHAN

Dr. ANDI A. PRAJITNO, DRS., SH., MKn.
Ketua

TIM PENGAWAS

I WAYAN MUNTRA, SH.
Ketua